

ISSN : 0126-396X

No. 67 Tahun XXXII, Juli 2009

Dialog

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Jurnal Dialog	Nomor 067	Tahun XXXII	Halaman 137	Jakarta Juli 2009	ISSN 0126-396X
------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------	-------------------

Dialog

No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

PEMIMPIN UMUM:

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA

REDAKTUR AHLI:

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, MA

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Drs. H. Syamsuddin

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

H. Fanani Suprianto, SH., MM

SEKRETARIS REDAKSI

M. Rosyid Fauzi, S.Si.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud
Drs. Amin Haedari
Prof. Dr. H. Maidir Harun
Drs. H. Mohammad Shohib, MA
Drs. H. Asmu'i, SH, MM
Chamdi Pamudji, SH., MM

REDAKTUR EKSEKUTIF

M. Nasir, S.Th.I.

REDAKTUR PELAKSANA

Moh. Rosyid Fauzi, S.Si
M. Nasir, S.Th.I
M. Adlin Sila, M.A
Abbas Jauhari, M.Ag

ADMINISTRASI

Drs. Dedy Curipno
Sutidjah
Desriyanti Nasution, S.IPI
Drs. H. Sahlani

ALAMAT REDAKSI

Gedung Bayt Alquran Museum Istiqlal
Komplek Taman Mini Indonesia Indah
Telp. (021) 87791444-87794982

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.depag.go.id

EMAIL:

info@depag.web.id

PENGANTAR REDAKSI

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh

Jurnal Dialog diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, pengamat, cendekiawan, intelektual, dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara bebas serta kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia.

golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli) (Farouk, 2009), dan lain-lain.

Dalam kajian Jurnal Dialog Edisi ini mencoba menyoroiti perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini cukup mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga tidak sedikit bank konvensional yang membuka divisi syariah guna berebut nasabah yang kian meminati sistem perbankan syariah. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan Dr. Euis Amalia yang mengulas tentang *Perbankan Syariah di Indonesia: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional dan Peran Perguruan Tinggi dalam Rangka Akselerasi*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Taufiki, M.Ag yang mengupas tentang *Aplikasi Konsep Hilah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah (Analisa terhadap Fatwa tentang Syariah Charge Card)*.

M. Adlin Sila, MA, peneliti di Badan Litbang dan Diklat Depag mencoba mengulas kemungkinan *Bank Syariah Sebagai Bank Bagi Hasil?* Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta menghadirkan tulisan tentang *Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. Sedangkan Prof. Dr. Abd. Rachman Mas'ud Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, melalui tulisannya mencoba menyoroiti *Etika Professional dan Ruh Agama di Awal Millenium*. Yulizar D. Sanrego & Aam S. Rusydiana dosen di Tazkia Institute

menghadirkan tulisan tentang *Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Umkm Pertanian*. Kajian ini dilengkapi dengan tulisan Iyoh Masthiyah Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag tentang *Hak Milik dalam Islam Perspektif Ibn Taymiyah*. Kajian dalam Jurnal Dialog edisi ini kian lengkap dengan hadirnya tulisan Yulianti Muhammad yang menganalisis *Prospek Perbankan Syariah di Indonesia*.

Di samping memuat artikel ilmiah, Jurnal Dialog edisi ini juga memuat laporan hasil penelitian oleh

Dr. Anwar Abbas tentang *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Studi Kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Kab. Pasuruan Jawa Timur*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang mengulas buku karya Drs. Cik Basir, SH, MHI, 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca, khususnya dalam kajian Perbankan Syariah di Indonesia. Selamat Membaca!

Redaksi

DAFTAR ISI

TOPIK

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA:

Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional dan
Peran Perguruan Tinggi dalam Rangka Akselerasi

Euis Amalia —6

APLIKASI KONSEP *HILAH*

DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

(Analisa terhadap Fatwa tentang *Syariah Charge Card*)

H. Muhammad Taufiki —20

BANK SYARIAH SEBAGAI BANK BAGI HASIL: MUNGKINKAH?

M. Adlin Sila —30

ANALISIS YURIDIS PENGENAAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DALAM PEMBIAYAAN

MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

Ah. Azharuddin Lathif —52

ETIKA PROFESSIONAL DAN RUH AGAMA

DI AWAL MILLENIUM

Abd. Rachman Mas'ud —69

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM

MENDUKUNG UMKM PERTANIAN

Yulizar D. Sanrego & Aam S. Rusydiana —74

HAK MILIK DALAM ISLAM PERSPEKTIF IBN TAYMIYAH

Iyoh Masthiyah —90

PROSPEK PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA: CERAH ATAU BURAM?

Yulianti Muhammad —101

PENELITIAN

EKONOMI ISLAM DAN

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT; Studi Kasus Pemberdayaan Melalui

Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Kab. Pasuruan Jawa Timur

Anwar Abbas —117

BOOK REVIEW

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

(Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah)

R. Meilani Dewi —132

TOPIK

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: KONTRIBUSINYA BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA AKSELERASI

OLEH: EUIS AMALIA

ABSTRACT:

This article discusses the development of Islamic banking in Indonesia, its contribution to and role in the constellation of national economy, particularly in empowerment of medium, small and micro enterprise (UMKM) which constitutes the pillar of national economy. This article also analyses a number of challenge faced by the Islamic banking institutions and attempts made by university as the centre for research, training human recourse to be capable and comprehend Islamic economy and to professionally develop Islamic financial industries, educating and advocating society for the strengthening of the regulation implementation. This is needed in order that the acceleration and development of Islamic banking in Indonesia could be realized in short time.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks akselerasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 1997, kemudian berulang pada akhir tahun 2008 sampai saat ini, ada hikmah yaitu semacam justifikasi sosial atas kelemahan dan kekurangan sistem ekonomi konvensional yang selama ini menjadi *platform* ekonomi global dan ekonomi nasional. Hikmah lainnya adalah kuriositas umat Islam semakin tumbuh dalam memahami sistem ekonomi Islam.

* Doktor Ekonomi Islam; Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Direktur CIRTIE (*Center of Information, Research, and Training for Islamic Economy*).

Terkesan oleh krisis ekonomi yang tiada henti ini, para pakar ekonomi muslim mencoba melakukan suatu terobosan dengan membangun suatu pendekatan baru, suatu disiplin baru yang dapat dikatakan sebagai ilmu ekonomi Islam. Disiplin ini masih dalam proses kelahiran dan pembentukan formatnya, namun demikian *contournya* sudah sangat jelas.¹ Kegiatan pemikiran ekonomi di dunia Islam setidaknya mengambil dua pola. *Pertama* adalah pola ideal yakni sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan holistik sebagai agenda jangka panjang dan hal

¹ Euis Amalia, "Potret Pemikiran, Perkembangan dan Gerakan Ekonomi Islam", *Jurnal AHKAM*, vol. 8 nomor 1, Mei 2006, h. 118.

ini diupayakan secara terus-menerus. *Kedua* adalah pola pragmatis yaitu mengembangkan sistem yang bersifat parsial dan satu aspek saja, dalam hal ini lembaga keuangan syariah (perbankan syariah).

Di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam dimulai melalui pola kedua, sehingga tidak heran jika pengembangan industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat daripada pengkajian teoritis dan konseptual dalam pembentukan sistem yang lebih komprehensif, sehingga wajar keterbatasan sumber daya insani yang memahami secara baik aspek ekonomi dan syariah menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri merupakan pintu masuk bagi para pemikir muslim Indonesia untuk lebih mendalami ekonomi Islam dalam kerangka ilmu dan sistem.

Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang tumbuh dan berkembang. Bahkan, saat ini industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar bank alternatif dengan sistem syariah menjadi bank yang mampu memainkan peranannya dalam pencatutan ekonomi dunia. Perbankan dan institusi keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan. Diperkirakan industri ini tumbuh lebih dari 15 persen per tahun dengan jumlah institusi keuangan syariah lebih dari 300 tersebar di lebih 75 negara dengan

perkiraan total aset 500 miliar dolar² atau sekitar Rp 4.600 triliun. Dengan kata lain, pasar yang sekarang sudah dicapai baru sekitar 10 persen. Ini berarti industri ini masih menjanjikan perkembangan yang luar biasa di masa depan.

Perbankan syariah, semakin menunjukkan eksistensinya melalui dukungan dari semua stakeholder dengan lahirnya Undang-Undang yang mandiri yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008. Presiden saat membuka Festival Ekonomi Syariah di Jakarta, 16 Januari 2008, menyatakan akan meminta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan serta pihak-pihak terkait untuk turut mempercepat berjalan (akselerasi) dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia³. Meskipun *share* perbankan syariah baru sekitar 2,05 persen per November 2008 atau masih terlalu kecil dibandingkan aset perbankan nasional, namun dukungan dari Pemerintah itu menyiratkan adanya pengakuan bahwa industri baru diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi nasional. Berbagai hambatan dan tantangan yang ada perlu dicarikan solusinya melalui dukungan penuh dari para stakeholder dan seluruh elemen masyarakat. Perguruan Tinggi sebagai pusat pengkajian dan penelitian memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan produk,

² Tim IDB, "33rd IDB Annual Report 1428 H (2007-2008)", Jeddah: IDB, 2009, h. 91.

³ "SBY: Jadikan Pengembangan Ekonomi Syariah Agenda Nasional". *Suara Karya*, Kamis 17 Januari 2008.

penyediaan SDM, sosialisasi dan edukasi serta advokasi bagi implementasi regulasi sehingga program akselerasi dapat mewujudkan perbankan syariah sebagai bagian dari pilar ekonomi bangsa.

B. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Menurut Abdullah Saeed (2003)⁴, seorang pemikir muslim dari Universitas Melbourne Australia dijelaskan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam antara tahun 1960-an dan 1970-an. Di antara faktor yang penting adalah: 1) upaya neo revivalis dalam memahami hukum bunga sebagai riba; 2) adanya kekayaan Negara yang melimpah dengan naiknya harga minyak di pasaran dunia; 3) penerimaan interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktekkan oleh beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijakan. Meski demikian eksperimen bank syariah pada masa awal seperti di Pakistan (1940) yaitu pengelolaan dana haji dan bank syariah Mith ghamr lokalsaving Bank tahun 1963 di Mesir oleh Ahmad al Najjar tidak terkait dengan persoalan kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Tetapi pertumbuhan bank-bank syariah kemudian meningkat pesat setelah harga minyak meningkat tajam pada tahun 1973-1974.

Hampir seluruh bank-bank Islam di Timur Tengah dibiayai oleh kekayaan minyak. Bank-bank syariah yang berdiri setelah tahun 1970-an antara lain: Bank Sosial Nasser (1971), Bank

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, terjemahan oleh M. Ufuqul Mubin, dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 15.

Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Feisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979) dan Bank Islam Internasional dalam Investasi pembangunan 1980. Antara tahun 1981-1985 sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Cina, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, Mauritania.⁵

Secara nasional perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat diwarnai oleh perkembangan perbankan syariah yang diawali dengan berdirinya tiga BPRS di Bandung pada tahun 1991. Selain itu juga telah berdiri PT BPRS Hareukat di NAD. Selanjutnya PT Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 menjadi bank umum pertama yang beroperasi berdasar prinsip syariah.

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan syariah mendapat respon positif dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perundang-undangan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 beserta perangkat peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia yang kemudian dikuatkan dalam bentuk

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia UII, 2004, h. 30.

peraturan Bank Indonesia. Selain itu penggunaan istilah bank syariah sudah sangat tegas disebutkan dengan sebutan “bank berdasarkan prinsip syariah” dan pada pasal 1 butir 13 tersebut juga disebutkan secara rinci berlakunya ketentuan Hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah. Namun untuk kepentingan teknis dalam pengembangan produk mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Untuk memperkuat keberadaan bank syariah tersebut dikeluarkan juga UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Saat ini, eksistensi bank syariah semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang mandiri, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2008. Dalam perkembangannya kehidupan bank syariah dari suatu Negara sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Dalam hal ini Sudin Haron⁶, berpendapat bahwa: “*Islamic banks have to conform to two types of law, syariah law and positif law.*” Yang dimaksud positif adalah yang dibuat oleh otoritas pemerintah dari suatu Negara. Selain konsekuensi dari hadirnya Undang-Undang yang merupakan dukungan dari Pemerintah, pengembangan perbankan syariah saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya

⁶ Sudin Haron, *Islamic Banking Malaysia*, Selangor: Darul Ehsan, 2001, h. 4.

penyehatan perbankan di Indonesia dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Per Desember 2008, tercatat ada lima bank syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Bukopin), 27 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 131 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dari jumlah ini, terdapat 951 kantor jaringan, belum termasuk jaringan kantor *Office Channeling* yang jumlahnya hampir mencapai 1.500 (Desember 2008).⁷ Meskipun harus menghadapi tantangan krisis keuangan global, perbankan syariah tetap dapat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 35% per tahun.⁸ Menurut laporan BI, perkembangan *deposit fund* meningkat dari Rp. 5,72 triliun tahun 2003 menjadi Rp. 28,1 triliun pada tahun 2007 dan berkembang lagi menjadi R. 36,85 triliun pada tahun 2008. Demikian pula dengan *financing* meningkat dari Rp. 5,53 triliun tahun 2003, menjadi Rp. 27,94 triliun tahun 2007 dan Rp. 38,19 triliun pada tahun 2008. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah juga memiliki kualitas penyaluran pembiayaan yang cukup tinggi, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Perbankan syariah telah menunjukkan


⁷ Statistik Perbankan Syariah Desember 2008. Bisa diakses di http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps_1208.htm

⁸ Advetorial, Komite Tetap Perbankan Syariah Kadin Gelar Seminar Ekonomi Islam, Sharing, Edisi 29 tahun III Mei 2009, h. 34.

komitmennya dalam menggerakkan sektor riil di tanah air.⁹

Dari sisi aset, perkembangan perbankan syariah sangat pesat. Pada tahun 2002, jumlah total aset perbankan syariah baru sekitar Rp 4 triliun. Namun per Juni 2008, asetnya sudah mencapai Rp 42,98 triliun atau dalam enam tahun mengalami penambahan 10 kali lipat (Grafik 1).

Grafik 1: Aset Perbankan Syariah, Desember 2008



Sumber: Data Statistik Bank Indonesia, 2008

Bila dibandingkan dengan Malaysia jumlah ini memang masih kecil. Pada akhir tahun 2007, aset perbankan syariah di Malaysia sudah mencapai lebih kurang 62 miliar dolar AS (sekitar Rp 570 triliun), sementara pada saat yang sama, *share* perbankan syariah di Indonesia kurang dari dua persen dengan aset kurang lebih baru 3 miliar dolar AS atau masih di bawah Rp 30 triliun.

Perbedaan yang cukup mencolok ini terjadi paling tidak karena empat hal: *Pertama*, dari sisi waktu; Malaysia sudah mengembangkan perbankan syariah satu dasawarsa lebih awal dibanding

Indonesia. Bank Islam Malaysia Berhad sudah beroperasi sejak 1 Juni 1983, sedangkan Bank Muamalat baru beroperasi pada akhir 1991.

Kedua, inisiasi pendirian bank syariah di Malaysia berasal dari Kerajaan (Pemerintah) sehingga sejak dini, sebelum bank Islam didirikan, pihak Kerajaan telah membuat Undang-

Undang Akta Bank Islam (*Islamic Banking Act*), yang mulai diterapkan tanggal 7 April 1983. Bersamaan dengan itu, pihak Kerajaan juga mengatur siji pelaburan (investasi) berdasarkan prinsip syariah dengan membuat Undang-Undang Akta Pelaburan Kerajaan yang kemudian disusul dengan peraturan Bank Negara Malaysia yang dikenal dengan Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) yang membenarkan institusi keuangan yang hendak memberikan layanan sesuai dengan prinsip syariah¹⁰. Sementara di Indonesia, inisiatif pendirian bank syariah justru dari

⁹ Sharing, Ed. 29, Th. III Mei 2009, h. 42.

¹⁰ Sudin Haron, *Sistem Kewangan dan Perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Kuala Lumpur Business School, 2007.

masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Tim Perbankan.¹¹ Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Negara juga baru disahkan tahun 2008, atau hampir 18 tahun setelah bank syariah beroperasi.

Ketiga, karena inisiasi dari Kerajaan, maka pihak-pihak terkait melakukan langkah-langkah yang menjamin perkembangan perbankan syariah lebih cepat. Bank Negara Malaysia, misalnya, dalam *blue print* pengembangan sektor keuangan Islam yang dimuat dalam Pelan Induk Sektor Kewangan 2001-2010 menargetkan industri perbankan dan asuransi (Takaful) Islam akan memiliki *share* sekitar 20 persen dari industri konvensional. Sementara di Indonesia, di awal-awal perkembangan industri ini, langkah pemerintah dan Bank Indonesia untuk memajukan industri ini belum terlihat sinergis dan optimal. Bank Indonesia dalam cetak biru pengembangan syariah menargetkan sampai tahun 2008, pangsa syariah sudah mencapai 5 persen. Namun, target ini tidak bisa diwujudkan.

Keempat, instrumen pendukung penarik investor. Di Malaysia, investor yang hendak menanamkan modal di bidang perbankan syariah ataupun takaful dibebaskan dari pembayaran pajak sampai 10 tahun¹². Sementara di

¹¹ S. Sinanceri Ecip et. al, "Ketika Bagi Hasil Tiba: Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat", Jakarta: Muamalat, 2002, h. 28.

¹²Jennifer Chang, **Positioning Malaysia as an Islamic Financial Centre**, 2007. Bisa diakses di <http://www.eurekahedge.com/news/07-Jan-IFN-Positioning-Malaysia-as-an-Islamic-Financial-Centre.asp>

Indonesia, Pemerintah baru dalam taraf untuk mengamandemen peraturan yang ada yang mengenakan *double tax* untuk transaksi murabahah.

Namun demikian, data terakhir menunjukkan bahwa aset perbankan syariah nasional naik tipis pada kuartal pertama 2009, dari Rp. 50 triliun menjadi Rp. 51,6 triliun. Faktor pendorong kenaikan aset tersebut salah satunya adalah karena perbaikan kondisi ekonomi nasional selama kuartal pertama 2009.¹³ Ramzi (2009)¹⁴ memprediksi bahwa pertumbuhan tahunan (year on year) perbankan syariah akan terus meningkat karena pertumbuhan bulanan (month to month) juga menunjukkan gejala perbaikan. Selanjutnya dikatakan bahwa lima tahun ke depan aset perbankan syariah diperkirakan tumbuh sebesar 46,3% per tahun.¹⁵

Per November 2008, *market share* perbankan syariah baru 2,05 persen. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp 34,4 triliun atau 2,02 persen dari total DPK perbankan nasional. Sementara pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 38,5 triliun atau sekitar 2,91 persen dari total agregat perbankan (Tabel 1).

¹³ Disampaikan oleh Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Ramzi A. Zuhdi, Seminar Apconex XVII, Jakarta, Kamis 14 Mei 2009.

¹⁴ Ramzi A. Zuhdi, seminar Apconex XVII, Jakarta, Kamis 14 Mei 2009.

¹⁵ Euis Amalia, MAg., *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM*, Jakarta: Rajagrafindo, 2009.

Tabel 1:
Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Tengah Industri Perbankan Nasional

**C. PERAN PERBANKAN SYARIAH
BAGI PENGUATAN
PEREKONOMIAN NASIONAL**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok yang masih sangat penting perannya dalam konteks pembangunan ekonomi sampai saat ini, dan belum tergeser oleh kelompok manapun. *Pertama*, karena UMKM masih menunjukkan perannya sebagai mesin penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti dapat menggerakkan sektor riil. Pada tahun 2007, jumlah UMKM mencapai 49,8 juta unit tersebar di seluruh Tanah Air. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008, menunjukan sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar 91 juta orang (97,3 persen) dan mampu menyumbang PDB Rp 2.121,31 triliun (53,6 persen). *Kedua*, UMKM juga berperan penting dalam ekspor. Pada tahun yang sama, kontribusi UMKM dalam ekspor mencapai Rp142,8 triliun (20,02 persen) dengan total nilai investasi Rp. 462 triliun (47 persen)¹⁶.

¹⁶ Tak Punya Utang Luar Negeri, UMKM Malah Tahan Krisis. *Kompas*, 27 November 2008.

Persoalan terbesar UKM adalah kesulitan mengakses permodalan. Secara makro, alokasi pendanaan bank pada sektor UKM masih minim dibanding alokasi pendanaan pada sektor Usaha Besar. Dan alokasi kredit lebih diarahkan untuk kepentingan konsumtif daripada investasi dan modal kerja. Bank umumnya masih melihat risiko UKM secara berlebihan sehingga mensyaratkan jaminan yang besar dan prosedur yang berat dengan standar bank. Ukurannya adalah *bankable* dan bukannya *feasible* dari aspek bisnis. Ironisnya, bank masih lebih banyak menggalang dana dari UKM daripada menyalurkan kredit ke UKM. Walaupun ada UKM yang dapat mengakses modal, hal itu tidak lebih karena mengandalkan kedekatan personal dan kekerabatan.


Dampak dari kesulitan dalam mengakses permodalan tersebut adalah banyak UKM yang masih menggunakan jasa pelepas uang (*money lender*) bagi pengembangan usahanya karena pelepas uang memberikan kemudahan dalam persyaratan pengajuan kredit. Hubungan yang terbangun adalah debitor-kreditor dimana pemberi pinjaman memiliki

Total Asset
Deposit Fu
Credit/Fina
FDR/LDR*)

*) FDR = Financi
LDR = Loan to

kekuasaan yang dominan atas pinjaman yang diberikan. Dari 511 nasabah mitra LKMS yang diteliti oleh penulis¹⁷, di samping telah bermitra dengan LKMS (73,2%), ternyata masih ada UKM mitra yang menggunakan jasa rentenir (4,1%) dan 30% menggunakan pinjaman keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah/ UKM mitra pada penelitian ini adalah kelompok rasional dan bukan kelompok emosional. Artinya, pilihan sumber keuangan tidak didasarkan atas pertimbangan aspek emosional seperti kesyariahan semata tetapi juga didasarkan pada pelayanan berupa kemudahan prosedur dan proses pencairan dana, kedekatan lokasi, jaminan mudah merupakan hal yang dipertimbangkan.

Masalah utama berupa akses permodalan pada UKM ini sebenarnya juga dapat diperkuat melalui linkage program antara Bank Syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).



nasabah UMK yang bermitra dengan LKMS terbukti meningkat omsetnya rata-rata sebesar Rp. 1.417.769,- per bulan dan pendapatannya meningkat rata-rata sebesar Rp. 472.378,- per bulan.¹⁸

¹⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM*, Jakarta: Rajagrafindo, 2008, h. 203, 204. Lihat juga Disertasi : "Reformasi Kebijakan bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia," UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 154, 155.

¹⁸ Ibid.

Pendekatan *feasible* dan bukan *bankable* dapat diterapkan melalui lembaga ini. LKMS yang tersebar di berbagai wilayah penelitian ini secara umum adalah sangat potensial bagi penguatan UKM. LKMS sendiri secara tidak langsung telah mendapatkan dukungan dan garansi dari Bank Umum Syariah melalui salah satu misi BUS yaitu memperbesar portfolio pembiayaan kepada UKM dan usaha menengah. Adapun realisasi dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan adanya program kemitraan.

Perbankan syariah konsisten dalam memberikan dukungan terhadap sektor UMKM. Hal ini bisa dilihat dari tren pertumbuhan pembiayaan. Beberapa bulan menjelang pecahnya krisis global, industri perbankan syariah tampak menunjukkan keberpihakan pada sektor UMKM yang ditunjukkan dengan naiknya agregat pembiayaan. Bila pada bulan Januari 2008, jumlah pengucuran pembiayaan mencapai Rp 19,38 triliun, pada bulan September 2008, mencapai Rp 27,19 triliun. Dengan kata lain, dalam tempo sembilan bulan, ada kenaikan 28,72 persen (Grafik 2).

Grafik 2:
Pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM (Sept 2007-Sept 2008)

Sumber: Bank Indonesia

Sementara kelompok non-UMKM, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari Rp 9,72 triliun pada Januari 2008, menjadi Rp 10,5 triliun pada September 2008, atau hanya meningkat sebesar 7,4 persen. Dengan kata lain, dukungan perbankan syariah terhadap UMKM empat kali lebih besar dibanding non-UMKM.

Selain itu, prosentase alokasi pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM juga jauh lebih besar dibanding dengan total perbankan nasional. Sebagai contoh, dari bulan April-September 2008, pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM konsisten meningkat dari Rp 31,03 triliun (sekitar 70,09 persen) menjadi Rp 37,68 triliun atau sekitar 72,13 persen (Tabel 2).

Tabel 2:
Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk UMKM
(April-Sept 2008)

Keterangan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Pembiayaan total	31.03	32.29	34.1	35.19	36.57	37.68
UMKM	21.75	23.03	24.45	24.91	26.01	27.18
% UMKM	70.09	71.32	71.70	70.79	71.12	72.13

Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu untuk periode yang sama, besarnya dana yang dialokasikan perbankan konvensional untuk UMKM relatif konstan "hanya" 26 persen dari total kredit yang dikucurkan mereka (Tabel 3). Dengan kata lain, persentase perbankan syariah hampir tiga kali lebih banyak atau upayanya dalam membesarkan UMKM jauh lebih gigih.

Tabel 3:
Alokasi Kredit Perbankan Konvensional Untuk UMKM
(April-Sept 2008)


Keterangan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Kredit Total	1.061.770	1.096.214	1.148.356	1.166.558	1.205.846	1.246.146
UMKM	278.026	287.775	298.391	307.506	315.346	325.922
% UMKM	26,19	26,25	25,98	26,36	26,15	26,15

Sumber: Bank Indonesia

Meski lebih dekat dengan UMKM, namun dari sisi sektor yang dibiayai, perbankan syariah masih terkonsentrasi pada sektor jasa usaha (*business service*), yakni mencapai 30% atau sekitar Rp. 11,83 triliun. Sektor perdagangan, restoran, dan hotel menempati peringkat ke dua dengan jumlah kucuran pembiayaan Rp. 4,4 triliun, baru kemudian sektor konstruksi pada peringkat ketiga dengan pembiayaan sebesar Rp. 3,7 triliun.

Perlu dicatat, pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian masih sangat kecil, yakni 3% atau sekitar Rp 1,2 triliun. Patut diduga, masih kecilnya pembiayaan di sektor ini karena penggunaan akad *murabah* (jual beli) masih mendominasi (hampir 60%), baru kemudian disusul dengan pembiayaan *musyarakah* (18,4%), *mudharabah* (17,91%), dan *ijarah* (2%) (Grafik 3). Sementara, pembiayaan untuk sektor pertanian umumnya menggunakan skema di luar *murabahah*.¹⁹

Grafik 3:
Komposisi Pembiayaan Syariah
(September 2008)



Sumber: Bank Indonesia

D. PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI BAGI AKSELERASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan syariah berkembang cukup signifikan, sekaligus masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Menurut Yuslam Fauzi,²⁰ setidaknya tantangan yang harus dihadapi

¹⁹ Statistik Perbankan Syariah Desember 2008. Bisa diakses di http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps_1208.htm

²⁰ Yuslam Fauzi, Perkembangan, "Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia, dalam Seminar ,Ada Apa dengan RUU Perbankan Syariah, Jakarta, LPEB-PKB, 19 November 2005, h. 21.

perbankan syariah antara lain: 1) *customers*: perubahan konsumen dari "religion oriented" ke "return oriented" dengan ekspektasi yang sama dengan nasabah konvensional; 2) cakupan wilayah/*network* dan teknologi informasi masih terbatas; 3) kesulitan memperoleh debitur yang baik; 4) resiko usaha sektor riil masih tinggi, kesulitan mencari debitur yang *bankable*; 5) persaingan *pricing* yang semakin tajam (tidak hanya antar bank syariah tetapi juga bank konvensional dan potensi langsung masuk ke pasar modal; 6) keterbatasan Kecukupan Modal (CAR) dengan adanya kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia, bank syariah harus memperkuat modal; 7) keterbatasan kompetensi sumber daya insani (*man power*). Menurut Wahyu Dwi Agung (mantan Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula, saat ini baru 10% saja SDI yang memiliki latar belakang syariah yang bekerja di industri keuangan syariah dan yang 90% adalah berlatar belakang dari konvensional yang dikarbit melalui pelatihan singkat perbankan syariah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tentang SDI pada bank syariah. Menurut Harisma (Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, dalam 4-5 tahun ke depan dibutuhkan 10 ribu SDI untuk mengisi industri perbankan syariah di Indonesia. Data BI menyebutkan lebih tinggi lagi, yakni sekitar 14 ribu.²¹ Untuk itu Lembaga Pendidikan Tinggi adalah institusi yang paling berkompeten dalam penyediaan

²¹ Anonymous, "Menggodok Kurikulum-Menyiapkan SDM Andal", *Majalah Sharing* Edisi April 2009, Jakarta, h. 24.

SDI yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah ini.

Dalam situasi ini, sebagai lembaga ilmiah dan independen, perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi atau jurusan ekonomi Islam yang paling berkompeten dalam penyediaan SDI yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah dan dapat berperan efektif untuk menjaga agar translasi dan derivasi UU di atas dapat tetap berada dalam koridor syariah murni, namun tetap merespon dinamika perubahan yang dihadapi oleh perbankan syariah nasional. Melalui kegiatan penelitian, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dapat menyumbangkan gagasan-gagasan mengenai derivasi dan penyesuaian peraturan-peraturan teknis yang dapat menstimulasi kualitas kompetitif pada bank-bank syariah nasional. Kolaborasi penelitian antara lembaga pendidikan tinggi dan industri perbankan syariah dapat memberikan penjelasan tentang fleksibilitas regulasi yang diperlukan untuk membangun daya saing investasi syariah nasional. Dengan demikian, lembaga pendidikan tinggi akan berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional melalui pengembangan regulasi. Menurut Mustafa Edwin Nasution (Ketua Umum IAEI) baru sekitar 20-an universitas yang mengambil peran ini. Itupun hanya 1000-an orang yang berhasil diluluskan setiap tahunnya.²²

Suroso Imam Zadjuli (Guru Besar Universitas Airlangga)²³ mengkalkulasi bahwa dalam jangka menengah antara lima sampai sepuluh tahun mendatang

diperlukan sebanyak 38.940 orang lulusan D3 dan Doktor bidang Ekonomi Islam. Sementara dalam jangka panjang antara 10 sampai 30 tahun SDI yang diperlukan adalah 125.790 orang dari lulusan D3 hingga doctor. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan doctor, minimal 10 perguruan tinggi yang harus membuka program doktor ilmu ekonomi Islam.

Sofyan Syafri Harahap (Guru Besar Universitas Trisakti) mengatakan bahwa SDI syariah yang ada sekarang belum cukup dan belum sesuai harapan, dan hanya pragmatis (hanya mampu bekerja) tetapi belum bisa mengubah (*to change*) ke situasi yang lebih baik (sesuai nilai-nilai Islam).²⁴ Pengelola lembaga keuangan syariah ke depan perlu dipersiapkan sejak kini sehingga mereka memahami paradigma syariah sekaligus memiliki keahlian profesional untuk mengoperasikan-analisis industri keuangan syariah di Indonesia.

Beberapa hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional menurut Sukarmadji (2009) dalam Erie Febian (2008)²⁵ adalah: 1) Permodalan; 2) Jaringan; 3) Sistem; 4) Produk dan Jasa (Layanan); 5) Tim Kerja dan Koordinasi; 6) Sosialisasi; 7) Dukungan Pemerintah; 8) Kompetensi SDI; dan 9) Regulasi Perbankan Syariah Nasional.

Dari sekian hambatan di atas, yang dapat diselesaikan melalui peran dan

²⁴ Anonymous, Menggodok Kurikulum-Menyiapkan SDM Andal, *Majalah Sharing* Edisi April 2009, Jakarta, h. 22.

²⁵ Sukarmadji dalam Erie Febian, "Beberapa Konsep Pemikiran Pengembangan Peran Perbankan Syariah", *Seminar Nasional Ekonomi Syariah* UNPAD, Maret 2009.

²² Ibid, h. 20.

²³ Ibid, h. 21.

kontribusi lembaga pendidikan tinggi adalah masalah produk dan jasa layanan, sosialisasi, kompetensi SDI, dan regulasi perbankan syariah nasional (Sukarmadji dalam Erie Febrian (2009)²⁶.

1. PRODUK DAN JASA (LAYANAN)

Menurut Schmiedel (2009)²⁷, bahwa beberapa masalah fundamental dalam praktik perbankan syariah di berbagai belahan dunia adalah dimana produk-produk keuangan bank syariah disinkronisasikan dengan hukum Islam secara formal bukan secara substansial, distrukturisasi berdasarkan model-model kapitalis dan dioperasikan seperti halnya praktik di bank konvensional. Situasi ini sulit dihindari oleh bank-bank syariah karena menurut Schmiedel, mereka terintegrasi ke dalam sistem keuangan kapitalis, dan cenderung kompromi karena pertimbangan praktis daripada berdasarkan tujuan hukum Islam.

Padahal, filosofi yang melatari kedua jenis perbankan sangat berbeda, sehingga pijakan untuk pengembangan produk dan layanannya juga berbeda. Sehingga tantangannya adalah bagaimana inovasi produk dan layanan perbankan syariah dapat dilakukan secara dinamis, berbasis teknologi maju namun tetap berada dalam landasan nilai-nilai syariah murni. Hal ini dapat dilakukan secara konsisten apabila dalam proses inovasi, riset-riset yang dilakukan melibatkan lembaga-lembaga

yang relatif steril dari kepentingan industri. Independensi dari pengaruh industri dengan segala dinamikanya mutlak diperlukan untuk menghindari rekomendasi inovasi produk dan layanan (berbasis hasil riset) yang memasuki wilayah yang meragukan (*grey area*). Independensi semacam ini dapat dilakukan pada lembaga pendidikan tinggi yang memang bercirikan ilmiah-obyektif. Dengan demikian, pelibatan lembaga perguruan tinggi dalam riset-riset pengembangan produk perbankan syariah niscaya dapat membantu dewan-dewan pengawas syariah dan manajemen di bank-bank syariah nasional dalam memper-tajam daya saing bank yang bersangkutan melalui inovasi produk dan layanan tanpa melanggar demarkasi syariah.

2. SOSIALISASI

Sebagian besar karakter produk dan layanan bank syariah mengandalkan interaksi dengan sektor riil, yang merupakan lahan kehidupan yang didominasi masyarakat ekonomi bawah yang awam tentang definisi dan praktik ekonomi dan keuangan syariah (Nasution, 2009)²⁸. Sementara itu, fakta bahwa informasi tentang produk dan layanan lembaga keuangan syariah masih terbatas dan hanya diakses oleh kelompok-kelompok masyarakat menengah ke atas yang kemampuan rekrutmen informasinya di atas rata-rata penduduk Indonesia umumnya.

²⁶ Ibid.

²⁷ Schmiedel, "Ethics of Economy as A Bridge between Western Ethics of Reason and Islamic Thinking", *Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD*, Maret 2009

²⁸ Nasution, "Ekonomi Syariah: Dari Pemikiran ke Implementasi (Strategi Pembangunan Sektor Riil)", *Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD*, Maret 2009)

Kelompok ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang memungkinkannya menggunakan metode akses informasi yang umumnya hanya tersedia di wilayah urban.

Penggarapan informasi produk dan layanan bank syariah tampak kurang serius dilakukan oleh perbankan syariah dalam membidik segmen masyarakat ekonomi bawah, setidaknya dari pilihan materi yang kurang komunikatif dan media promosi yang kurang relevan. Padahal sebenarnya rincian sistem yang melekat pada produk-produk perbankan syariah tidak serumit yang dibayangkan. Hanya saja sistem tersebut merupakan "gagasan relatif baru" bagi pasar pengguna produk dan layanan perbankan syariah, sehingga dibutuhkan kesempatan untuk mengenalnya dan informasi yang memadai.

Oleh karena itu, selain mempertajam seleksi pilihan materi dan media promosi dan sosialisasi, strategi yang harus dilakukan oleh pelaku industri perbankan syariah dan Bank Indonesia dalam rangka akselerasi akses informasi bagi pasar sasaran adalah dengan mengedepankan kaum intelektual dan kelompok profesional untuk mengkatalisasi proses sosialisasi ini, khususnya kepada pelaku ekonomi marjinal. Peran kampus dan civitas akademika adalah katalisator strategis untuk hal ini. Kampus telah lama berperan sebagai penerjemah konsep-konsep yang kompleks dan rumit kepada masyarakat, karena mereka memiliki akses yang memadai kepada kelompok "atas" dan "bawah". Karakter keilmuan dan obyektivitas yang melekat pada kampus adalah fondasi yang kuat

dimana kepercayaan masyarakat dipijakkan.

3. KOMPETENSI SDI

Selama ini performansi SDI dan kultur bank-bank syariah dalam menjalankan aktivitas komersial belum menunjukkan terintegrasinya nilai-nilai syariah yang diamanatkan kepada bank-bank tersebut, sehingga diferensiasi citranya tidak menonjol. Akibatnya, dapat dimengerti jika mayoritas *captive market* relatif belum melihat jasa-jasa bank-bank syariah sebagai jasa perbankan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ideologisnya, melainkan hanya sebatas jasa komplementer. Indikasinya, para pengguna dan calon pengguna jasa perbankan syariah cenderung membandingkan bank syariah dan bank konvensional semata berdasarkan angka imbal hasil dan/ atau angka biaya, padahal banyak komponen filosofis yang lebih penting pada perbankan syariah yang jika diimplementasikan akan membawa perbankan syariah ke level *economy of scale* yang bermuara pada penciptaan kemakmuran masyarakat.

4. REGULASI/ ATURAN-ATURAN

PERBANKAN SYARIAH NASIONAL

Berbagai upaya dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia untuk melahirkan Undang-Undang yang secara efektif dapat mengeliminasi ambivalensi yang membatasi gerak industri perbankan syariah nasional, baik melalui seminar, workshop maupun kajian-kajian ilmiah lainnya. Pada tanggal 17 Juni 2008 lahir UU Perbankan Syariah Nasional. Dengan adanya UU ini diharapkan industri

perbankan syariah minimal dapat mengejar target kuantitatif yaitu pangsa pasar dapat tercapai 5% dari total asset perbankan nasional per Desember 2008. Sedangkan target kualitatif adalah inisiasi kemakmuran umat melalui aktivitas sosial-ekonomi secara syariah. Dengan adanya UU tersebut memungkinkan dana dari negara-negara muslim Timur Tengah mengalir semakin deras ke Indonesia karena dianggap telah ada kepastian hukum yang mengatur segala aktivitas dalam industri ini. Disamping itu dengan adanya UU ini investor akan dapat mengukur resultan-resultan dari kegiatan investasi mereka. Selain itu UU ini dapat sebagai kerangka dasar bagi penetapan standar-standar perbankan syariah nasional dan kemungkinan terintegrasi-sinya dengan standar perbankan syariah global. Hal ini akan memudahkan bank-bank syariah nasional untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia, misalnya dalam menarik investor-investor Timur Tengah yang saat ini memiliki dana investasi sekitar USD 500 milyar (dari total USD 600 miliar potensi dana syariah global) dengan pertumbuhan sekitar 23% per tahun.

Untuk itu Bank Indonesia perlu segera melakukan proses translasi dan derivasi UU Perbankan Syariah Nasional ke dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis, termasuk bersama-sama para pemangku kepentingan dan otoritas terkait menciptakan standar-standar perbankan syariah yang kompetitif. Relaksasi terhadap sejumlah peraturan investasi asing syariah yang menjadi keunggulan Malaysia dan Singapura selama ini kiranya perlu dicontoh oleh pemangku kepen-

tingan dan otoritas terkait agar laju pertumbuhan perbankan syariah nasional lebih cepat dan lebih efektif. Namun demikian, bank sentral, bank syariah dan pelaku industri ini perlu berhati-hati agar akselerasi pertumbuhan tetap tidak mengorbankan prinsip-prinsip dan filosofi *muammalah* dalam perbankan syariah. Kekhawatiran ini wajar mengingat masih banyaknya praktik bank syariah yang lebih merupakan replika praktik bank konvensional yang dibungkus dalam terminologi-terminologi syariah (LMFE UNPAD, 2007)²⁹ karena ruang-ruang regulasi yang ada masih ambivalen.

Dalam situasi ini, sebagai lembaga ilmiah dan independen, perguruan tinggi dapat berperan efektif untuk menjaga agar translasi dan derivasi UU di atas dapat tetap berada dalam koridor syariah murni, namun tetap merespon dinamika perubahan yang dihadapi oleh perbankan syariah nasional. Melalui kegiatan penelitian, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dapat menyumbangkan gagasan-gagasan mengenai derivasi dan penyesuaian peraturan teknis yang dapat menstimulasi kualitas kompetitif pada bank-bank syariah nasional. Kolaborasi penelitian antara lembaga pendidikan tinggi dan industri perbankan syariah dapat memberikan penjelasan tentang fleksibilitas regulasi yang diperlukan untuk membangun daya saing investasi syariah nasional dan mendukung akselerasi.[]

²⁹ Laporan Riset Lab Manajemen FE (LMFE) UNPAD bekerja sama dengan Direktorat Perbankan Syariah BI, 2007.